



BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR : 474.2/300/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN  
KEPADA SAUDARI KUSUMANINGTYAS APRILIANI, S.Pd.

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa Saudari Kusumaningtyas Apriliani, S.Pd. melalui surat tertanggal 27 Desember 2022 telah mengajukan permohonan perceraian dengan suaminya yang bernama Saudara Heri Humardani disertai dengan alasan dan bukti pendukung;
- b. bahwa alasan dan bukti yang disampaikan oleh Saudari Kusumaningtyas Apriliani, S.Pd. untuk melakukan perceraian memberikan keyakinan yang memadai guna diterbitkannya pemberian izin untuk melakukan perceraian;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pada Romawi II angka 2 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat, wajib memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari Pejabat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin untuk Melakukan Perceraian kepada Saudari Kusumaningtyas Apriliani, S.Pd.;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 8/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin kepada :

1. Nama : Kusumaningtyas Apriliani, S.Pd.;
2. NIP : 198704122020122008;
3. Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a);
4. Jabatan : Guru Ahli Pertama;
5. Unit Kerja : Sekolah Dasar Negeri 1 Sobo,  
Kecamatan Geyer;
6. Instansi : Dinas Pendidikan Kabupaten  
Grobogan;
7. Tempat/Tgl Lahir : Grobogan, 12 April 1987;

8. Agama : Islam;  
9. Alamat : Jalan Ki Atmo Sarjono Nomor 1,  
RT 03 RW 03 Desa Geyer,  
Kecamatan Geyer, Kabupaten  
Grobogan;

untuk melakukan perceraian dengan suaminya :

1. Nama : Heri Humardani;  
2. Umur : 37 Tahun;  
3. Tempat/Tgl.lahir : Grobogan, 27 April 1986;  
4. Pekerjaan : Wiraswasta;  
5. Agama : Islam;  
6. Alamat Lama : Jalan Ki Atmo Sarjono Nomor 1,  
RT 03 RW 03 Desa Geyer,  
Kecamatan Geyer, Kabupaten  
Grobogan;  
7. Alamat Baru : Jalan Bayangkara 1 RT 02 RW  
03 Kelurahan Purwodadi,  
Kecamatan Purwodadi,  
Kabupaten Grobogan;

KEDUA : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri  
Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana  
mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 4 Mei 2023

BUPATI GROBOGAN,

ttd

SRI SUMARNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETLA KABUPATEN GROBOGAN

  
RIADQA PRIAMBODO, SH  
NIP. 19820929 200501 1 006